29. Asisten Deputi Pengembangan Prasarana dan Sarana Keolahragaan yang selanjutnya disebut Asisten Deputi adalah pejabat eselon 2 (dua) di lingkungan Deputi Bidang Harmonisasi dan Kemitraan yang menangani pengembangan prasarana dan sarana keolahragaan.

30. Deputi Bidang Harmonisasi dan Kemitraan yang selanjutnya disebut Deputi adalah pejabat eselon 1 (satu) di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia yang membawahi Asisten Deputi.

31. Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga yang selanjutnya disebut dan disingkat Seskemenpora adalah pejabat eselon 1 (satu) di lingkungan Sekretariat selaku Sekretaris Menteri di Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia.

32. Menteri adalah Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia.

33. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disebut dan disingkat DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang dibuat oleh Menteri/Pimpinan Lembaga atau Satuan Kerja serta disahkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan atau Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan dan berfungsi sebagai dasar untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran negara dan pencairan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta dokumen pendukung kegiatan akuntansi keuangan negara oleh pemerintah.



34. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut dan disingkat PA adalah Menteri/Pimpinan Lembaga.

35. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut dan disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa oleh PA untuk mengelola anggaran pada Kementerian Negara/ Lembaga dan mempertanggungjawabkannya.

36. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut dan disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh KPA untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja/penanggung jawab kegiatan/pembuat komitmen.